



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 52/Pdt.G/2015/PA Blk tanggal 20 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008, di Teluk Inding, RT XIII, Kecamatan Tanjaung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/36/VI/2008/, tanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Urusan Agama Kecamatan Tanjaung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bulungan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bulukumba selama 4 bulan, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Suci binti Hamsa, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Termohon;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Oktober 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena di mana pada saat itu Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke Kabupaten Bulungan dengan alasan saudara Termohon ingin menikah kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon kamu duluan saja ke sana nanti saya menyusul belakangan jika pesta pernikahannya sudah dekat harinya, namun sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah lagi ada kabar beritanya, kemudian Pemohon menerima kabar dari saudara Termohon bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan anaknya kepada orang tua Termohon mendengar kabar tersebut Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan kelakuan Termohon tersebut dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya sejak Oktober 2009 sampai sekarang;
5. Bahwa, sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Indonesia;
6. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permintaan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/36/VI/2008 tanggal 23 Februari 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Tanjaung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dicocokkan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

a. Saksi.

1. Muhammad Nasir bin Palla, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon dan saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih satu tahun empat bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya karena Termohon pamit untuk pulang ke Bulungan Kalimantan namun tidak kembali lagi ke Bulukumba dan saksi mendapat informasi bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;
- Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

1. Tati binti Talasa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Dusun Talle-Talle, Desa Tanah Harapan, Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon dan saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih satu tahun empat bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya karena Termohon pamit untuk pulang ke Bulungan Kalimantan namun tidak kembali lagi ke Bulukumba dan saksi mendapat informasi bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya dan tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya;
- Saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P dan keterangan kedua orang saksi majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2008;
- Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak;
- Sejak bulan Oktober 2009 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon meskipun atas izin Pemohon akan tetapi Termohon tidak datang kembali kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak diketahui alamatnya, menurut berita dari keluarga Termohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Pihak keluarga sudah pernah menasehati merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan sekarang sudah tidak rukun karena Termohon sudah pergi dan tidak mau datang lagi kepada Pemohon karena menurut beritanya bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;
- Pihak keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 5 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pancatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hamza bin Sabang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asmawati binti Abd. Jabar) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Agama Kecamatan Tanjaung Palas , Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H, oleh Hj. Maryani, S.H., hakim ketua, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 1. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 2. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 271.000.00
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.52/Pdt.G/2015/PA.Blk.